

EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN APOTEK-APOTEK KECAMATAN PONTIANAK KOTA TAHUN 2018

EVALUATION OF APPLICATION OF PHARMACEUTICAL SERVICE STANDARDS IN DISPENSARY OF PONTIANAK CITY DISTRICT IN 2018

Sahadi¹, Rise Desnita², Nera Umilia Purwanti²

1. Mahasiswa Program Studi Farmasi Universitas Tanjungpura, 2. Departemen Teknologi dan Biologi Farmasi Program Studi Farmasi Universitas Tanjungpura
Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Email : Sahadisahaja@gmail.com

Abstrak

Standar pelayanan kefarmasian di Apotek disusun sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menjalankan pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian saat ini telah terjadi pergeseran orientasi yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat berubah orientasinya menjadi pelayanan ke pasien yang mengacu pada *Pharmaceutical Care*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya penerapan standar pelayanan kefarmasian di Apotek Kecamatan Pontianak Kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Metode penelitian yang digunakan adalah observasional dengan menggunakan desain studi deskriptif dan metode wawancara terpimpin dengan menggunakan lembar pedoman wawancara. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Apotek di Kecamatan Pontianak Kota yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, pada periode November 2018 sampai Januari 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 di Apotek Kecamatan Pontianak Kota sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk parameter pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai memiliki rata-rata persentase sebesar 97%, pelayanan farmasi klinis sebesar 75% dan sumber daya kefarmasian serta sarana prasarana mendapatkan persentase rata-rata sebesar 85% dengan rata-rata keseluruhan adalah 86%.

Kata Kunci: *Apotek, Standar Pelayanan kefarmasian, Kecamatan Pontianak Kota*

Abstract

The standard of pharmacy services at the Dispensary is a guideline for pharmacist for pharmaceutical services that aim to improve the patient's quality of life. Pharmacy services now, have shifted its orientation which, initially focus on the management of drugs change become orientation to service to patient which refer to *Pharmaceutical Care*. This study aims to determine the magnitude of the application of pharmaceutical service standards in dispensary at Pontianak City District based on the Republic of Indonesia Minister of Health Regulation Number 73 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards at the Dispensary. The research method used was observational using descriptive study design and guided interview method using interview guideline sheets. The sample in this study were all

Dispensaries in Pontianak City sub-district that met the inclusion and exclusion criteria. Sampling is done by purposive sampling, in the period November 2018 to January 2019. The results of the study showed that the application of the Pharmaceutical Service Standards according to the Minister of Health Number 73 of 2016 at the Pontianak City Pharmacy District has been well implemented. The parameters for managing pharmaceutical preparations, medical devices and consumable medical materials have an average percentage of 97%, clinical pharmacy services as much as 75% and pharmaceutical and infrastructure resources get an average percentage of 85% with an overall average of 86 %.

Keywords: *Dispensary*, District of Pontianak City, The standard of pharmacy services

Pendahuluan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 standar pelayanan kefarmasian merupakan suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. ⁽¹⁾ Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin maju dibidang kefarmasian, maka telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi berubah orientasinya menjadi pelayanan ke pasien yang komprehensif (*Pharmaceutical Care*).⁽²⁾ Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan paradigma ini, maka apoteker dituntut untuk memberikan pelayanan kefarmasian dan mengambil keputusan dengan memperhatikan kondisi pasien. Hal ini bertujuan agar tercipta pengobatan yang rasional dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.⁽³⁾

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017 tentang pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian menurut Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 di apotek mandiri wilayah Surabaya Timur menunjukkan bahwa pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian telah dilaksanakan dengan baik oleh Apoteker Pengelola Apotek. Parameter yang dilihat yaitu pada pengelolaan manajerial memiliki rata-rata persentase sebesar 83,12%, pelayanan farmasi klinis sebesar 79,00% dan sumber daya kefarmasian serta sarana prasarana mendapatkan persentase rata-rata sebesar 77,60% dengan rata-rata keseluruhan adalah 80,00%.⁽⁴⁾ Hal serupa dilakukan oleh Ave pada tahun 2016 menunjukkan hasil penerapan standar

pelayanan kefarmasian di apotek Kecamatan Pontianak Selatan tergolong baik dengan rata-rata persentase keseluruhan 81,13% dilihat dari parameter pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sebesar 93%, pelayanan farmasi klinik 66,49% dan sumber daya kefarmasian 83,92%.⁽⁵⁾

Kecamatan Pontianak Kota merupakan salah satu Kecamatan di Wilayah Kota Pontianak yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ke 3 setelah Pontianak Barat dan Pontianak Utara, sehingga sarana kesehatan seperti Apotek sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Belum terdapat laporan mengenai penerapan standar pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek-apotek Kecamatan Pontianak Kota. Mengingat pentingnya pelayanan kefarmasian dalam mewujudkan kesehatan yang bermutu dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek-Apotek Kecamatan Pontianak Kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Metode Penelitian


Penelitian ini dilakukan di seluruh Apotek yang berada di Kecamatan Pontianak Kota dengan menggunakan desain penelitian deskriptif melalui pendekatan *cross sectional*. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *non probability sampling* jenis *purposive sampling*. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan

November 2018 hingga bulan Januari 2019 dengan instrumen penelitian berupa lembar pedoman wawancara dalam bentuk *multiple choice* tentang deskripsi Apotek, serta *check list* tentang gambaran standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai secara langsung Apoteker pengelola Apotek (APA) atau Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) terhadap standar pelayanan kefarmasian di Apotek Kecamatan Pontianak Kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dihitung persentasenya kemudian disajikan dalam bentuk diagram batang untuk deskripsi Apotek dan gambaran standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Selanjut ditarik kesimpulan bagaimana penerapan standar pelayanan kefarmasian di Apotek Kecamatan Pontianak Kota berdasarkan PERMENKES No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Dasar Apotek

Data dasar Apotek dilakukan untuk mengetahui secara umum profil tentang Apotek yang akan diteliti. Adapun data dasar Apotek dalam penelitian ini meliputi status kepemilikan Apotek, jumlah Apoteker Pendamping, jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), jumlah resep yang masuk perhari, dan waktu kehadiran Apoteker.



Gambar 1. Diagram Batang Status Kepemilikan Apotek


Pada Gambar 1 hasil penelitian menunjukkan bahwa status kepemilikan

Apotek di miliki oleh PSA (83,3%). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 pasal 30 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Apotek harus diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan yaitu Apoteker. ⁽⁶⁾ Peraturan tersebut dibuat karena Apoteker yang mengerti regulasi tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek, jika pemilik Apotek adalah non Apoteker, pengelolaan Apotek terkait regulasi pelayanan kefarmasian tidak terlaksana dengan baik, karena pemilik Apotek non Apoteker tidak mengetahui regulasi standar pelayanan kefarmasian yang benar.




Gambar 2. Diagram Batang Jumlah Apoteker Pendamping

Pada gambar 2 hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 18 Apotek yang berada di Apotek Kecamatan Pontianak Kota sebagian besar memiliki 1 orang Apoteker Pendamping (50%). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian pada pasal 24 menyebutkan bahwa dalam melakukan pelayanan kefarmasian Apoteker dapat mengangkat seorang Apoteker Pendamping yang memiliki SIPA. ⁽⁷⁾ Sehingga pada saat APA berhalangan melakukan tugasnya di Apotek maka APA dapat diganti oleh Apoteker Pendamping.




Gambar 3. Diagram Batang Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian

Pada gambar 3 hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 18 Apotek yang berada di Kecamatan Pontianak Kota sebagian besar memiliki 2 orang TTK (44,4%). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang memberikan pelayanan kefarmasian menjadi kewenangan Apoteker dalam batas tertentu.⁽⁸⁾ Oleh karena itu TTK yang menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek harus di bawah pengawasan Apoteker.



Gambar 4. Diagram Batang Jumlah Resep Perhari


Hasil penelitian seperti pada gambar 4 mengenai jumlah resep yang masuk perhari sebagian besar menunjukkan bahwa jumlah resep yang diterima setiap harinya lebih dari 25 lembar (44,4%). Jumlah lembar resep yang masuk di Apotek dipengaruhi karena adanya praktek dokter, harga yang ekonomis, kelengkapan obat di Apotek, kepercayaan pasien terhadap Apotek dan lokasi yang berdekatan dengan pusat kesehatan.



Gambar 5. Diagram Batang Waktu Kehadiran Apoteker

Hasil penelitian seperti pada gambar 5 mengenai waktu kehadiran Apoteker Pengelola Apotek (APA) menunjukkan bahwa sebagian besar 50% Apoteker hadir di Apotek setiap hari pada jam tertentu.

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Meis Habis Pakai



Gambar 6. Diagram Batang Penerapan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Bahan Medis Habis Pakai

Hasil yang diperoleh pada Gambar 6 menunjukkan nilai persentase yang merupakan hasil perolehan persentase penerapan standar pelayanan kefarmasian di Apotek-Apotek Kecamatan Pontianak Kota yang digunakan untuk menilai baik buruknya penerapan standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Hasil persentase rata-rata penerapan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di Apotek Kecamatan Pontianak Kota sebesar 97% (Kategori Baik).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar

Pelayan Kefarmasian di Apotek, dalam membuat perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat.⁽¹⁾ Hasil penelitian menunjukkan seluruh Apotek melakukan perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai berdasarkan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat, serta permintaan resep dari dokter praktek di Apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan bahwa untuk menjamin kualitas Pelayanan Kefarmasian maka pengadaan Sediaan Farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti distributor resmi atau PBF resmi.⁽¹⁾ Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh Apotek di Kecamatan Pontianak Kota telah melakukan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai melalui jalur resmi.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kegiatan Penerimaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai bertujuan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima, hingga pada proses pencatatan.⁽¹⁾ Hasil penelitian menunjukkan seluruh Apotek melakukan pengecekan kesesuaian sediaan farmasi yang datang dengan faktur yang diserahkan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF), sehingga seluruh sediaan farmasi yang datang mempunyai mutu yang terjamin.

Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan stabilitas, kelas terapi, bentuk sediaan dan alfabetis dengan menerapkan prinsip *First In First Out* (FIFO) dan *First Expired First Out* (FEFO) disertai sistem informasi manajemen.⁽⁹⁾ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa seluruh Apotek telah melakukan penyimpanan obat sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Sistem pengeluaran obat seluruh Apotek di Kecamatan Pontianak Kota menerapkan sistem FEFO.


Pemusnahan dan penarikan dilakukan pada sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak atau tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh Apotek di Kecamatan Pontianak Kota telah melaksanakan prosedur pemusnahan dan penarikan sesuai standar pelayanan kefarmasian, namun terdapat Apotek yang belum melakukan pemusnahan resep hal ini di karena Apotek tersebut berdiri kurang dari 5 tahun sehingga Apotek tersebut belum memenuhi syarat untuk melakukan pemusnahan resep.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek, pengendalian dilakukan untuk mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan, melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran. Pengendalian persediaan dilakukan menggunakan kartu stok baik dengan cara manual atau elektronik (komputerisasi).⁽¹⁾ Hasil penelitian menunjukkan bahwa 18 Apotek yang berada di Kecamatan Pontianak Kota terdapat 1 Apotek yang tidak menerapkan sistem pengendalian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai secara elektronik (komputerisasi), 2 Apotek tidak melakukan pencatatan pada penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan menggunakan kartu stock. Pencatatan penyerahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai menggunakan nota atau struk penjualan tidak dilakukan 1 Apotek sedangkan 14 Apotek sudah melakukan seluruh penerapan sistem pengendalian sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai melalui komputer, surat pesanan, faktur, kartu stock, nota atau struk penjualan dan pencatatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di Apotek.

Pelayanan Farmasi Klinik


Hasil yang diperoleh pada gambar 7 dan gambar 8 menunjukkan nilai persentase yang merupakan hasil perolehan persentase penerapan standar pelayanan kefarmasian di

Apotek-Apotek Kecamatan Pontianak Kota yang digunakan untuk menunjukkan besarnya penerapan standar pelayanan farmasi klinik dan menilai baik buruknya penerapan standar pelayanan farmasi klinik serta ingin melihat peranan Apoteker selaku penanggung jawab Apotek yang memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas hidup pasien.



Gambar 7. Diagram Batang Penerapan Pelayanan Farmasi Klinik

Hasil penelitian pada gambar 7 menunjukkan bahwa penerapan standar pelayanan farmasi klinik belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan standar pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016. Namun penerapannya sudah dinilai cukup yaitu memperoleh persentase rata-rata 75%.



Gambar 8. Diagram Batang Pelaksanaan Pelayanan Farmasi Klinik Oleh Tenaga Kefarmasian

Pada gambar 8 hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di Apotek Kecamatan Pontianak Kota 53% dilakukan oleh Apoteker.

Kegiatan pengkajian dan pelayanan resep meliputi administrasi, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis.⁽¹⁾ Pengkajian dan pelayanan resep dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyampaian informasi obat. Hasil penelitian menunjukkan seluruh Apotek di Kecamatan Pontianak Kota telah melakukan pengkajian dan pelayanan resep sesuai standar. Pengkajian dan pelayanan resep dilakukan atas kerjasama antara Apoteker dan TTK.

Pelaksanaan *dispensing* yang dilakukan oleh seorang Apoteker adalah menyiapkan, menyerahkan dan memberikan informasi obat. Informasi yang diberikan antara lain manfaat obat, makanan dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan efek samping, cara penyimpanan obat, dan lainnya.⁽¹⁾ Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian pasal 21 ayat 2 menyebutkan bahwa penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh Apoteker.⁽⁷⁾ Hasil penelitian menunjukkan 98% *dispensing* telah dilakukan mulai dari penyerahan, penyiapan, dan pemberian informasi obat.

Pada saat melakukan pelayanan informasi obat setidaknya Apoteker memberikan informasi terkait cara penggunaan obat, manfaat obat, cara penyimpanan, makanan dan minuman yang harus dihindari, dan kemungkinan efek samping obat. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar sudah melakukan pelayanan informasi obat, akan tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya diterapkan dengan baik terutama pada dokumentasi pelayanan informasi obat (formulir, leaflet, brosur), pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa farmasi yang sedang praktek profesi, penelitian penggunaan obat, dan membuat makalah dalam forum ilmiah, serta melakukan program jaminan mutu belum sepenuhnya dilaksanakan di Apotek.

Secara umum konseling dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman

pasien dalam penggunaan obat sehingga berdampak pada kepatuhan pengobatan dan keberhasilan dalam proses penyembuhan penyakitnya. Menurut Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor 058/SK/PP/IAI/IV/2011 Tentang Standar Kompetensi Apoteker Indonesia menyebutkan bahwa Apoteker harus mampu melakukan konsultasi /konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan.⁽¹⁰⁾ Kenyataannya kegiatan konseling tidak sepenuhnya dilakukan oleh Apoteker dikarenakan tidak adanya waktu praktek Apoteker dan ruang khusus untuk melakukan konseling. Kenyataan ini juga menunjukkan bahwa kegiatan konseling yang dilakukan di sebagian Apotek belum terlaksana dengan baik.

Kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal. Hasil penelitian pada gambar 7 menunjukkan masing-masing persentase dari ketiga kegiatan tersebut yaitu 41%, 47% dan 15%. Hal ini dikarenakan kebanyakan Apotek belum membuat dan menyediakan pelayanan tersebut di Apotek serta kurangnya tenaga kefarmasian, waktu, dan Apoteker yang tidak selalu hadir di Apotek. Namun, terdapat beberapa Apotek yang melakukan kegiatan tersebut pada waktu tertentu saja. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa Apotek yang melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah (*Homecare*) dimana kegiatan itu merupakan suatu program pelayanan kefarmasian oleh Apotek dan wajib dilaksanakan oleh Apoteker, dengan ini dapat menjadikan contoh yang baik bagi Apotek lain untuk membuat program berupa pelayanan kefarmasian di Rumah, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat terutama pada pasien *pediatri*, sehingga pasien tersebut dapat menerima pelayanan kefarmasian secara langsung oleh Apoteker dan dapat meningkatkan kepercayaan, memperbaiki persepsi, citra Apoteker dan kepuasan pasien dalam menerima pelayanan kefarmasian.

Sumber Daya Kefarmasian

Sumber daya kefarmasian pada Apotek meliputi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Hasil penelitian yang diperoleh mengenai sumber daya manusia seperti pada gambar 9 menunjukkan penerapan standar sumber daya kefarmasian di Apotek –Apotek Kecamatan Pontianak Kota berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 dinilai baik yaitu di atas 80% dan rata-rata perolehan skor 85%.



Gambar 9. Diagram Batang Sumber Daya Kefarmasian

Pada saat melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek, Apoteker seharusnya menggunakan baju praktik beserta tanda pengenal Apoteker sebagai identitas karena selama ini peran Apoteker kurang dipahami oleh masyarakat sehingga tidak dapat dibedakan dengan karyawan Apotek yang lain. Berdasarkan hasil penelitian hampir seluruh Apoteker di Apotek tidak menggunakan atribut praktik berupa baju praktik dan tanda pengenal. Hal ini dikarenakan faktor suhu di Pontianak yang panas membuat Apoteker merasa kurang nyaman untuk mengenakan jas praktik Apoteker saat melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan standar pelayanan kefarmasian di Apotek Kecamatan Pontianak Kota dapat disimpulkan bahwa penerapan standar pelayanan kefarmasian di Apotek Kecamatan Pontianak Kota sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 masuk dalam kategori baik dan memperoleh persentase rata-rata 86%. Hasil yang diperoleh pada parameter

pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai 97% (baik), pelayanan farmasi klinik 75% (cukup), dan sumber daya kefarmasian 85% (baik).

Saran

1. Apoteker diharapkan selalu hadir setiap jam buka Apotek agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien secara langsung sehingga dapat meningkatkan penggunaan obat yang rasional terhadap pasien.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai standar pelayanan kefarmasian di Apotek-Apotek yang ada di Kalimantan Barat agar dapat melihat secara keseluruhan pelayanan kefarmasian di Apotek Kalimantan Barat telah memenuhi standar atau tidak
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai hambatan-hambatan yang menyebabkan pelayanan kefarmasian di apotek masih belum dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker.

Daftar Pustaka

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Jakarta: Menteri Kesehatan RI; 2016
2. Putri, D. R. Pengaruh Kualitas Pelayanan Kefarmasian Terhadap Kepuasan, Kepercayaan, & Loyalitas Konsumen Apotek. Indonesian Journal For Health Sciences (Ijhs). Maret 2017; 1 (1): Hal. 23 – 29
3. Prabandari, S. Gambaran Manajemen Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Permata Kota Tegal. Jurnal Para Pemikir. Januari 2018; Vol. 7(1): Hal. 202-208
4. Maria, G.E.T. Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Pada Apotek Mandiri Menurut Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 Di Wilayah Surabaya Timur. [Skripsi]. Surabaya. Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala Surabaya; 2017
5. Ave, M.S. Evaluasi Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek–Apotek Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2016. [Skripsi]. Pontianak. Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak; 2016
6. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia; 2018
7. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta: Menteri Kesehatan RI; 2009
8. Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia; 2014
9. Mashuda, A. Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik (CPFEB). Jakarta : Kementerian Kesehatan RI ; 2011
10. Ikatan Apoteker Indonesia. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO. 003/PP.IAI/1418/VII/2014 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Pendidikan Berkelanjutan Apoteker Indonesia. Jakarta: Ikatan Apoteker Indonesia; 2011